

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI**

### **KRIMINOLOGI**

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, karena merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila yang isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Pada alinea terakhir UUD 1945 tertulis kelima sila yang hingga saat ini menjadi dasar negara Indonesia.<sup>28</sup>

Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia sebagai lima prinsip atau lima asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pula penerapan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara sudah sewajarnya rakyat Indonesia mengamalkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menggali lebih banyak lagi isi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, maka dijabarkanlah menjadi butir-butir pengamalan dari setiap sila. Adapun bunyi dari 5 sila dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta

---

<sup>28</sup> *Al-Khanif, S.H.,L.L.M. ,Ph. D, Mirza Satria Buana, S.H.,M.H. ,Ph. D, Manunggal Kusuma Wardaya S.H.,L.L.M. 2017. Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, Yogyakarta : LKIS*

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki butir-butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.<sup>29</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu:

1. Kesadaran dan Kepekaan Sosial

Dalam hal ini setiap individu diharapkan sadar akan sekelilingnya yang masih membutuhkan bantuan, terbantunya orang lain akan hal ini maka masyarakat akan berperan dalam mensejahterakan sesama.

2. Sikap dan Perilaku

Karena dalam hal ini timbullah keseimbangan dalam menerapkan sikap dan perilaku yang tidak mudah sehingga dibutuhkan kesabaran dan keseriusan dalam melakukan berbagai hal.

3. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat akan memunculkan kesejahteraan yang merupakan lingkungan saling menghargai dan menghormati, ketika hal ini diterapkan maka masyarakat tidak akan saling mengganggu.

4. Memperjuangkan Keadilan

Keadilan yang diperjuangkan akan menggambarkan bahwa rakyat Indonesia sangatlah kuat dan pantang menyerah. Dengan memperjuangkan hal ini maka kesejahteraan masyarakat bisa meningkat sehingga pembangunan nasional

---

<sup>29</sup> Ani Sri Rahayu, 2017, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) Edisi Revisi*, Jakarta : Bumi Aksa

berjalan dengan maksimal. Sesama rakyat Indonesia dilarang memunculkan sifat kecemburuan sosial, yang mana hal ini mempermudah memicu sebuah konflik.

#### 5. Hak dan Kewajiban

Untuk memperoleh keadilan sosial yang baik maka sebagai rakyat Indonesia harus menjaga kestabilan hak dan kewajiban setiap individu, jika menjalankan hak dan kewajiban dengan baik maka akan berjalan dengan baik dan saling peka.

Adapun beberapa fungsi sila ke 5 dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

##### 1. Menjaga Keadilan Sosial

Keadilan sosial yang terjaga dengan baik akan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh orang lain, menjaga keadilan akan membuat rakyat hidup sejahtera.

##### 2. Menghindari Terjadinya Sebuah Konflik

Kehadiran sila ke 5 dalam hal ini akan membuat sebuah konflik yang terjadi dapat segera dicegah atau di selesaikan, pencegahan konflik sendiri harus dilakukan oleh bangsa dan negara, sehingga rakyat bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

##### 3. Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan rasa semangat dan pantang menyerah.

##### 4. Menjaga Sistem Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia sistem nya harus dijaga ketat dan harus diawasi secara berkala agar tidak ada orang yang menyalahgunakannya, untuk menjaga sistem hukum ini dibutuhkan sila ke 5.

#### 5. Menjaga Hubungan Antar Rakyat Dan Negara Indonesia

Fungsi dari sila ke 5 ini adalah untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan antara rakyat dan negara harus dijaga sebaik mungkin agar menghambat pembangunan nasional.

Sila ke 5 juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan yang menjadi penting karena dapat menjaga kestabilan pembangunan nasional, selain itu juga bisa membantu hubungan rakyat Indonesia dengan negara menjadi lebih kuat dan tidak mudah dipecah. Contoh sikap dan nilai-nilai luhur yang sesuai sila kelima Pancasila dapat dilihat dari salah satu sikap tidak baik merampas benda atau barang yang bukan menjadi milik sendiri. Dalam hal ini Pancasila dengan Sila ke 5 sangat ada hubungannya dengan kasus pencurian tersebut yang mana kasus ini dilihat dari sikap tidak baik dengan merampas benda atau barang milik orang lain, hal yang dimaksud ialah Terdakwa dalam kasus ini merampas arus listrik (yang sudah termasuk kedalam barang) milik PT PLN (Perusahaan listrik Negara). Dalam kasus ini juga pemerintah sudah menerapkan teori kesejahteraan untuk kedamaian masyarakatnya, hanya saja masyarakatnya sendiri lalai dalam menjalankan dan menerapkan hal itu kepada pribadi nya masing-masing, maka dari itu hal ini tidak masuk ke dalam teori kesejahteraan

## A. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah semua tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat unsur dari tindak pidana pencurian Pasal 362 sampai Pasal 367 adapula jenis tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Pencurian biasa Pasal 362
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi Pasal 363
3. Pencurian ringan Pasal 364
4. Pencurian dengan pemberatan Pasal 365
5. Pencurian dalam keluarga Pasal 367

Pelaku tindak pidana pencurian arus listrik tersebut sebenarnya bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, akan tetapi dikarenakan telah adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai ketenagalistrikan maka lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut, juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dalam pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan juga “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka dari itu hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: “tenaga listrik adalah segala sesuatu bentuk energi

sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.”

Tanggal 23 Mei 1921 pengertian barang hanyalah diartikan sebagai barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan Iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu aliran listrik dan gas. Dengan memperluas arti kata barang yang tidak berwujud maka orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi: “Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang ini tidak perlu mempunyai harga yang ekonomis”

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana pencurian listrik adalah segala upaya perbuatan yang dilakukan untuk mengambil daya listrik dengan cara mengaliri listrik dengan suatu alat bantu seperti kawat ataupun pipa yang semulanya dari tempat asalnya beralih ke tempat lainya.<sup>30</sup> Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan keberadaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.

---

<sup>30</sup> Jur.Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo menyebutkan listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen dalam pencurian terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,- (sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting untuk perkembangan teknologi, dengan adanya kehidupan yang semakin maju banyak sekali permasalahan yang muncul dari kehidupan masyarakat yang bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka, yang mana tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Element dari pencurian sendiri sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil untuk dikuasainya (pada saat pencuri mengambil barang tersebut yang mana belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat)
2. Yang diambil harus sesuatu barang (barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis)

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Kasus pencurian listrik ini ada beberapa faktor terbesar pelaku melakukan kejahatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, merupakan jawaban umum yang dilontarkan oleh tiap masyarakat terhadap tindakan pencurian arus listrik ini, demi mengurangi pengeluaran saat pembayaran rekening listrik sehingga beberapa dari mereka nekat melakukan berbagai cara yang melawan hukum agar tagihan menjadi lebih terjangkau.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, diketahui dari adanya niat pelaku melakukan tindakannya meskipun ia sendiri mengetahui bahwa hal ini sangat dilarang.
3. Adanya Bantuan Dari Oknum-Oknum Tertentu Dalam Proses Pencurian Arus Listrik, faktor lain terjadinya pencurian atau pemanfaatan arus listrik tanpa izin adalah adanya bantuan dari oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaannya. Bantuan yang dimaksud adanya keterlibatan orang-orang yang ahli listrik ikut berperan dalam proses pencurian tersebut.
4. Minimnya Pengawasan Dari Pihak PLN, dalam hal ini dapat digolongkan ke dalam faktor eksternal karena tidak berasal dari pelaku melainkan dari pihak PLN sendiri.

5. Kurang Tegasnya Sanksi Yang Ditetapkan, dalam hal ini akibat tidak tegasnya sanksi dari ketentuan UU Ketenagalistrikan khususnya yang menyangkut sanksi pidana bagi pelaku.

Pencurian arus listrik merupakan salah satu jenis tindak pidana dikarenakan dilakukan dengan mengambil daya listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan daya kontrak. Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Dengan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik maka terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku pencurian aliran listrik.

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan tercela yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh sipelaku akibat dari perbuatan yang ia lakukan, dengan cara mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam pertanggungjawaban pidana tersebut si pelaku tidak adakan dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti dia tidak bersalah dan tidak melawan hukum. Di beberapa kasus yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban tersebut ada salah satu kasus tentang tindak pidana pencurian arus listrik yang mana terdapat dalam pasal 362 KUHP, dalam pasal ini dapat dikatakan para pelaku melakukan perbuatan yang telah merugikan beberapa pihak.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana sendiri tidak dapat dipisahkan dalam lingkup ilmu hukum pidana, walaupun untuk saat ini permasalahan tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas tentang bagaimana

perihal pertanggungjawaban pidana tersebut. Tindak pidana pencurian sendiri termasuk ke dalam delik formil yang mana dapat merugikan secara materiil, dikatakan termasuk ke dalam delik formil dikarenakan hal sendiri menitikberatkan pada tindakannya, dan dikatakan merugikan secara materiil dikarenakan delik yang menitikberatkan pada akibatnya. Tindak pidana pencurian disini termasuk kedalam delik biasa yang dimana dalam proses penuntutan tidak memerlukan adanya persetujuan dari pelapor.

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Beban pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat, fungsi

pertanggungjawaban disini memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial.

Turkel berpendapat dalam buku Zulkarnain bahwa terdapat 4 (empat) cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara didalam masyarakat yaitu: Negotiation, Mediation, Arbitration, dan Adjudication. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

## **B. Teori Kriminologi**

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>31</sup>

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, sehingga membuat para pelaku melakukan pencurian arus listrik, yakni:

---

<sup>31</sup> C.ST. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 302.

1. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan- alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.
2. Adanya sasaran yang cocok. Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.
3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif. Ketidakhadirnya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.<sup>32</sup>

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> M.Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2000. Hlm.6

<sup>33</sup> A.S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Pustaka)

Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab - sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Menurut Bongger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas- luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Walaupun ada tumpang tindih antara kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjelasan sebab-akibat kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih berorientasi masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis *criminal justice system* dan pemasyarakatan. Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan mengembangkan penjelasan teoritis tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya.

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis: misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaannya lainnya.

Kriminologi suatu gabungan (*complex*) ilmu-ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (*etiologi criminal, criminele aetiologie*), kriminologi lahir pada abad pertengahan abad XIX. Beberapa ahli yang menaruh perhatian khusus pada manusia yang melanggar norma-norma sosial tertentu dan tempat manusia yang melanggar norma-norma sosial di dalam masyarakat. Juga diselidiki tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Ditegaskan bahwa sebagian besar para ahli tersebut bukan yuris, dan oleh sebab itu, persoalan kejahatan dapat dipandang dari berbagai sudut. Kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan penomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siap penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminologi.
2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukan kejahatan.

Kriminologi bertujuan menyebarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Adapun beberapa penggolongan teori kriminologi menurut Soedjono Dirjosisworo yaitu:

1. Teori Asosiasi Differensiasi

Sutherland, memberikan hipotesis, jika perilaku kriminal bisa dipelajari menggunakan teori asosiasi yang sering dilakukan para pelaku yang melanggar norma hukum. Tidak hanya mempelajari kejahatan sesungguhnya, melainkan juga motif, sikap dorongan yang nyaman sehingga dapat memuaskan mereka yang melakukan perbuatan anti sosial.

2. Teori Anomi

Menjelaskan rangka yang berkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok, mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.

### 3. Teori Frustasi Status

Teori ini berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinan.

### 4. Teori Kemasyarakatan

Teori ini mencangkup teori biologis, teori psikologi, dan teori sosiologi. Yang mana bahwa pelaku ditentukan dari sifat yang diwariskan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam suatu komunitas seperti penindasan sistemik dan kontrol sosial informal, juga sebagai konsekuensi dari faktor seperti Pendidikan dan pengalaman.

### 5. Teori Konflik

Pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.

### 6. Teori kontrol sosial

Landasan berpikir dari teori kontrol sosial ini yaitu tidak melihat individu sebagai orang yang secara tidak langsung patuh terhadap hukum. Ternyata, memang ada beberapa segi pandangan antitesis yang mana seseorang harus belajar agar tidak melakumkan perilaku pidana pidana.

Mengingat secara naluriah manusia memang senang untuk melanggar peraturan peraturan yang ada dalam masyarakat. Di lingkungan dipandang oleh para teoritis, secara sosial hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah keadaan tertentu dalam masyarakat.

#### 7. Teori tegang

Teori ini berpendapat jika manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu melanggar hukum. Melanggar norma-norma, serta peraturan setelah tidak tercapainya antara tujuan dengan cara mencapainya.

#### 8. Teori label

Teori label menggunakan landasan berpikir berdasarkan pandangan norma. Dimana, sebab utama terjadinya kejahatan yaitu karena adanya pemberian label oleh masyarakat untuk memberikan tanda pada anggota-anggota tertentu di masyarakat. Banyak cara yang digunakan untuk memberikan label tersebut. Teori label disebut juga bisa berfungsi untuk menentukan batas pelaku kriminal yang sudah dijadikan teori. Seperti apa serta bagaimana cara pemberian label bisa memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Teori label berpendapat, jika cap atau merek yang diberikan oleh penguasa sosial untuk warga masyarakat melalui aturan atau undang-undang ternyata bisa berakibat panjang. Cap tersebut akan membuat orang berperilaku sesuai dengan label atau cap yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, sikap memberikan label kepada orang tertentu. Label ini, secara tidak langsung nantinya menjadi generalisasi atau gambaran umum dalam keadaan sebuah masyarakat tersebut.

#### 9. Teori psikoanalitik

Menurut Sigmund Freud, yaitu seorang ahli penemu psychoanalisa. Namun, Sigmund Freud lebih tertuju pada neurosis serta faktor-faktor yang berada

diluar kesadaran. Faktor-faktor tersebut tergolong ke dalam struktur yang lebih umum.

Terkait dengan ketidakberesan, atau sebab penyakit tertentu. Alexander dan Staub, berpendapat jika kriminalitas merupakan salah satu bagian dari sifat manusia. Dengan demikian, melihat segi pandang psikoanalitik, makalah perbedaan yang utama antara kriminal sepekan kriminal yaitu pada kriminal sudah belajar mengontrol serta menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti sosial nya.

Mahrus Ali mengatakan bahwa di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>34</sup>

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Menurut Edwin H. Sutherland dalam teorinya asosiasi diferensial perilaku kriminal merupakan perilaku yang

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 156-157.

dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>35</sup>

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar sesama manusia.

Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan bertujuan agar memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Objek studi kriminologi sendiri ada 3 (tiga) yang meliputi: perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya. Oleh karena itu pemahaman terhadap dunia sosial dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang sedang dialami dan yang terlihat, sehingga pandangan yang dianut akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang

---

<sup>35</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, hlm. 28.

dihasilkan. Dengan demikian untuk memahami apa itu teori kriminologi perlu diketahui adanya perbedaan-perbedaan aliran pemikiran atau paradigma dalam kriminologi.

Adapun dalam kriminologi dikenal 3 (tiga) aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yakni terdiri dari:

1. Kriminologi Klasik.

Aliran pemikiran ini berdasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia, hal ini menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Maka dari itu masyarakat dibentuk sebagaimana sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat agar individu tidak berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan. Dalam hal ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

## 2. Kriminologi Positivis.

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu “Determinis Biologis” dan “Determinis Kultural”. Aliran positivis dalam Kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Kriminologi Positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan Undang-Undang yang mana mengakibatkan cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh Undang-Undang.

## 3. Kriminologi Kritis.

Aliran ini sebagai pengaruh dari populernya perspektif labeling. Aliran ini tidak berusaha menjawab persoalan apakah perilaku manusia bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengalah pada proses-proses yang dilakukan manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian Kriminologi Kritis mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian Batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu

pada waktu dan tempat tertentu pula. Pendekatan aliran ini sendiri dibedakan dengan “interaksionis” dan pendekatan “konflik”.

Adapun manfaat dalam mempelajari kriminologi yaitu kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.